

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengertian dan Landasan Hukum Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sedangkan penanggung disebut *mu'ammin*, dan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, “asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, “Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima

¹ Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, Jakarta: gema Insani, 2004, hlm. 28.

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Ruang lingkup usaha asuransi meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang dikenal dengan istilah “*ta’awun*”, yaitu prinsip hidup saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko). Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru’*. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari anggota yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan *tabarru’* merupakan infaq/sumbangan peserta yang berupa dana

kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.²

Dalam menjalankan usahanya, asuransi syariah berpedoman kepada Kitab Suci Al-Qur'an dan Hadist, serta Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Asuransi, yaitu:

- a. Bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci.
- b. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang akad tabarru' untuk asuransi.
- c. Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad tabarru' untuk dijadikan pedoman.³

2. Landasan Asuransi Syariah

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min*" ataupun "*al-takaful*". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang

² Amrin Abdullah, op.cit, hlm. 2

³ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hlm. 391

menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:

- Surat Al-Maidah: 2

﴿تَتَجَلَّأُونَ يَوْمَئِذٍ أَحْسَنَ أَلْبَسْتُمْ إِسْمَاطِكُمْ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ تَعْلَمُونَ
 أَلَمْ تَنْهَى الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا يُعْلِمُونَ إِسْمَاطِكُمْ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ تَعْلَمُونَ
 ﴿تَتَجَلَّأُونَ يَوْمَئِذٍ أَحْسَنَ أَلْبَسْتُمْ إِسْمَاطِكُمْ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ تَعْلَمُونَ
 ﴿تَتَجَلَّأُونَ يَوْمَئِذٍ أَحْسَنَ أَلْبَسْتُمْ إِسْمَاطِكُمْ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ تَعْلَمُونَ
 ﴿تَتَجَلَّأُونَ يَوْمَئِذٍ أَحْسَنَ أَلْبَسْتُمْ إِسْمَاطِكُمْ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁴

- Surat Al-Baqarah ayat 261

﴿مَثَلُ الْفَرَسِ الْبَاقِرِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ نِجْمًا كَالْكَوْكَبِ
 ﴿مَثَلُ الْفَرَسِ الْبَاقِرِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ نِجْمًا كَالْكَوْكَبِ
 ﴿مَثَلُ الْفَرَسِ الْبَاقِرِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ نِجْمًا كَالْكَوْكَبِ
 ﴿مَثَلُ الْفَرَسِ الْبَاقِرِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ نِجْمًا كَالْكَوْكَبِ
 ﴿مَثَلُ الْفَرَسِ الْبَاقِرِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ نِجْمًا كَالْكَوْكَبِ
 ﴿مَثَلُ الْفَرَسِ الْبَاقِرِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ نِجْمًا كَالْكَوْكَبِ
 ﴿مَثَلُ الْفَرَسِ الْبَاقِرِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ نِجْمًا كَالْكَوْكَبِ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.

⁴ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hlm. 402

*Allah melipat gadakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*⁵

B. Pengertian dan Landasan Hukum *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk *Iraq*. Sedangkan menurut bahasa penduduk *Hijaz* dengan istilah *Qiradh*.⁶

Secara Tekhnis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akad dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Keistimewaan sistem *mudharabah* adalah karena adanya peran ganda *mudharib*, yaitu bisa sebagai wakil sekaligus mitra .

⁵Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hlm. 404

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-1, 2008, hlm. 224

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah, Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan Syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.⁷

Setelah mengerti tentang pengertian *mudharabah*, maka disini akan menjelaskan tentang jenis-jenis *mudharabah*. Jenis-jenis *mudharabah*:

Akad kerjasama *mudharabah* dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*


⁷ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hlm. 39

Akad ini adalah perjanjian *mudharabah* yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misal dalam *ijab* si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.


b. *Mudharabah Muqayyadah*

Akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat).

Skema Pembiayaan *Mudharabah*.⁸




⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008, hlm. 43



2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum landasan dasar Syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam dalil-dalil dari Al-Qur'an berikut ini:

- Surat Al-Muzammil ayat 20



Artinya: “Sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah.”

- Surat Al-Jumuah ayat 10



Artinya: “Apabila telah selesai shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah karunia Allah.”⁹

C. Prosedur pengajuan pembebasan pengembalian modal pembiayaan *Mudharabah*

1. Pembiayaan *Mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggota sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad, dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (*nisbah*). Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.¹⁰

Sesuai dengan pengertian pembiayaan *mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS, yang merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota sebagai tambahan modal dimana anggota memberikan sebagian hasilnya kepada Baituttamwil TAMZIS berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Dengan menggunakan pola *mudharabah*, bagian yang diberikan ke

⁹ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hlm. 40

¹⁰ Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi, 2007, hlm. 17.

Baituttamwil TAMZIS sesuai dengan hasil usaha yang diperoleh anggota. Apabila hasil usaha yang didapat anggota besar, maka besar pula bagian yang diberikan ke Baituttamwil TAMZIS, dan sebaliknya apabila hasil usaha yang didapat anggota kecil, kecil pula *nisbah* bagian yang diberikan ke Baituttamwil TAMZIS. Baituttamwil TAMZIS akan membebaskan pembiayaan apabila ada anggota yang mengalami musibah.

Berikut ini syarat untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*:

1. Menjadi anggota di Baituttamwil TAMZIS, jika belum menjadi anggota harus membuat rekening terlebih dahulu dengan membayar simpanan pokok Rp. 10.000,- dengan saldo awal minimal Rp. 10.000,-
2. Mengisi formulir pembiayaan *mudharabah*
3. Menyerahkan fotocopy KTP, KK anggota (yang masih berlaku)
4. Menyerahkan fotocopy surat nikah anggota
5. Menyerahkan jaminan/agunan (SHM, BPKB, Kios, Los pasar)
6. Menyerahkan fotocopy SPPT (apabila memakai jaminan SHM)
7. Menyerahkan fotocopy STNK yang berlaku (apabila memakai jaminan BPKB)
8. Untuk SHM apabila bukan atas nama pribadi menggunakan surat kuasa
9. Kwitansi kosong yang ditanda tangani atas nama BPKB bermaterai Rp. 6.000,- dan fotocopy KTP yang masih berlaku

10. Bersedia disurvey

11. Lolos survey.¹¹

Keunggulan pembiayaan *mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS

yaitu:

1. Porsi bagi hasilnya mengikuti pendapatan anggota
2. Dilakukan berdasarkan prinsip syariah sehingga halal dan menentramkan
3. Prosesnya cepat tidak bertele-tele
4. Anggota lama jika mengajukan pembiayaan 1-3 juta hanya memakai saldo tabungan
5. Angsuran bisa dilakukan setiap hari sehingga ringan
6. Pelayanan jemput bola. Dimana petugas Baituttamwil TAMZIS datang ketempat anggota pembiayaan sehingga anggota lebih mudah bertransaksi.¹²

Selain keunggulan tersebut, di Baituttamwil TAMZIS ada keunggulan lainnya yaitu adanya penjaminan. Penjaminan yang dimaksud yaitu membebaskan anggota pembiayaan dari biaya administrasi. Dalam praktiknya sulit untuk menghitung berapa jumlah administrasi yang harus

¹¹ Hasil wawancara dengan marketing cabang PIW, Joko H, tanggal 19 februari 2013, pukul 14.30 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan manager marketing cabang sapuran Sardono, tanggal 27 Februari 2013, jam 12.00

dikeluarkan dalam setiap pembiayaannya. Untuk itu anggota diwajibkan memberikan iuran guna menanggulangi resiko yang akan terjadi. Dengan adanya iuran tersebut Baituttamwil TAMZIS dapat membebaskan sisa pembiayaan anggota yang mengalami musibah seperti meninggal dunia, cacat tetap, rawat inap sampai 20 hari, kebakaran pasar, bencana alam terutama gempa atau longsor.

2. Program penjaminan di Baituttamwil TAMZIS

Pembiayaan merupakan bentuk *intermediary* lembaga keuangan untuk memberikan permodalan bagi sebuah usaha. Dengan modal tersebut usaha dapat dijalankan guna memperoleh laba atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut akan di bagi hasilkan dengan pihak pemodal atau pemberi pembiayaan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Tentunya pembiayaan yang diberikan tersebut memiliki jangka waktu, dimana modal mesti dikembalikan sebelum jangka waktunya selesai. Resiko yang menyebabkan pengembalian pembiayaan terhambat bahkan menjadi macet adalah adanya musibah. Selain itu resiko kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap sehingga tidak bisa berusaha juga menjadi kendala dalam pelunasan pembiayaan, apalagi bila anggota meninggal dunia tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Dan bagi TAMZIS akan berakibat

pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut di Baituttamwil Tamzis terdapat Divisi Penjaminan yang bertujuan untuk memberikan jaminan pelunasan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada anggota apabila meninggal dunia, kecelakaan dengan cacat tetap, kebakaran pasar, bencana alam terutama gempa dan longsor.¹³

1. Pengertian Penjaminan Pembiayaan

Merupakan program mengelola dana yang diperuntukkan khusus untuk menjamin beberapa resiko yang timbul dari proses pembiayaan anggota. Misalnya ada anggota yang terkena bencana, kebakaran, meninggal dunia, sakit keras yang mengakibatkan tidak bisa beraktifitas, maka divisi penjaminan ini akan membebaskan sisa pembiayaan sesuai dengan saldo pembiayaan, sebagai sebuah konsekuensi kerjasama usaha dengan TAMZIS khususnya yang berakad *Mudharabah*.¹⁴

2. Ketentuan Tarif Pembayaran dana *Tabarru'*/Premi Jaminan

Premi merupakan kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

¹³ Tri Wuryanto, Buletin Tamaddun tentang penjaminan, dikirim melalui e-mail, tanggal 5 april 2013

¹⁴ www.Tamzis.com

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹⁵

Penentuan besarnya premi mempertimbangkan pada berbagai faktor tingkat resiko yang ada, dimana bila resiko tinggi (*high risk*), maka preminya juga besar, (*high risk high premi*). Faktor yang mempengaruhi tingkat resiko diantaranya, usia, tempat usaha, serta jangka waktu pembiayaan merupakan beberapa komponen yang ikut menentukan terhadap besarnya tingkat resiko, dimana usia semakin tua, tempat usaha rawan kebakaran, maupun jangka waktu yang semakin lama menjadikan tingkat resiko semakin besar.

Dengan mempertimbangkan aspek resiko dan jangka waktu pembiayaan juga mempertimbangkan aspek pemasaran yang dilakukan TAMZIS. Untuk premi pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Premi penjaminan pembiayaan dibedakan menjadi dua kategori resiko yaitu resiko jiwa (meninggal dan kecelakaan cacat tetap/sakit parah) serta resiko modal (kebakaran dan bencana alam).
- b. Sesuai dengan aspek syariah bahwa untuk pembiayaan mudharabah untuk premi resiko jiwa dibayar oleh *mudharib*

¹⁵ Ir. Muhammad Syakir Sula, op.cit, hlm. 35

(anggota) dan resiko modal di bayar oleh (*shahibul maal*) dalam hal ini dibayar oleh kantor cabang.

- c. Premi penjaminan dibayar sekaligus oleh anggota dan atau kantor cabang pada waktu akad pembiayaan ditandatangani dan ketentuannya sebagai berikut:¹⁶

| NO | JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN | MUDHARABAH | |
|----|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | ANGGOTA (75%) | CABANG (25%) |
| 1 | >1 bulan s/d 3 bulan | 0,45 dari plafon pembiayaan | 0,15 dari plafon pembiayaan |
| 2 | 4 bulan s/d 6 bulan | 0,68 dari plafon pembiayaan | 0,23 dari plafon pembiayaan |
| 3 | 7 bulan s/d 12 bulan | 0,83 dari plafon pembiayaan | 0,28 dari plafon pembiayaan |
| 4 | 13 bulan s/d 18 bulan | 1,05 dari plafon pembiayaan | 0,35 dari plafon pembiayaan |
| 5 | 19 bulan s/d 24 bulan | 1,16 dari plafon pembiayaan | 0,39 dari plafon pembiayaan |
| 6 | 25 bulan s/d 36 bulan | 1,31 dari plafon pembiayaan | 0,44 dari plafon pembiayaan |

Keterangan:

- Setiap pembiayaan yang dilakukan wajib mengikuti penjaminan pembiayaan.
- Untuk jangka waktu dibawah satu bulan dihitung proporsional dengan perhitungan 0,45% dari plafon pembiayaan.

¹⁶Tri Wuryanto, ketentuan tarif Premi penjaminan pembiayaan untuk pembiayaan pola bagi hasil, dikirim melalui email, tanggal 5 april 2013

3. Tanda Bukti Penjaminan

Divisi penjaminan akan memberikan tanda bukti setoran penjaminan bagi anggota yang ikut program penjaminan. Bukti setoran tersebut digunakan untuk pengajuan klaim pembebasan pembiayaan.

4. Jangka Waktu Penjaminan

Jangka waktu dalam penjaminan menyesuaikan dengan lamanya masa pembiayaan yang diberikan oleh kantor. Dan apabila jangka waktu penjaminan telah habis dapat diperpanjang dengan cara membayar lagi dana *Tabarru'* penjaminan yang dihitung dari saldo akhir pembiayaan. Tapi itu biasanya bagi anggota yang sakit parah atau kritis diperpanjang supaya bisa di klaimkan.¹⁷

5. Persyaratan Klaim

Klaim merupakan proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah bertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Berikut syarat-syarat pengajuan klaim, yaitu:

1. Surat pengajuan klaim

¹⁷Hasi wawancara dengan marketing cabang sapuran Bayu Aji Sasongko, pada tanggal 27 februari 2013, Pukul 15.00 WIB.

2. Apabila meninggal menggunakan surat kematian, apabila sakit menggunakan surat keterangan dokter/rumah sakit, dan apabila kebakaran/bencana menggunakan surat keterangan dari dinas setempat.
3. Fotocopy KTP, KK.
4. Fotocopy akad pembiayaan *Mudharabah*

Adapun proses pengajuan klaim yaitu sebagai berikut:

- a. Kantor cabang mengajukan formulir pengajuan dengan dilampiri beberapa syarat, diantaranya:
 - Fotocopy KTP anggota
 - Setoran premi
 - Fotocopy KK
 - Fotocopy akad pembiayaan *mudharabah*
 - Rincian saldo pembiayaan *mudharabah*
 - Apabila meninggal disertai surat kematian, jika sakit disertai dengan surat keterangan dokter/rumah sakit, dan apabila kebakaran/bencana disertai dengan surat keterangan dari dinas.
- b. Setelah formulir diterima akan ada verifikasi lapangan/administrasi

- Kalau administrasi untuk meneliti kesesuaian data serta masa berlakunya penjaminan.
 - Kalau lapangan untuk meneliti kebenaran klaim, serta untuk menilai tingkat kerugian akibat kebakaran/bencana.
- c. Setelah diverifikasi baru dirapatkan di komite untuk mengetahui besar kecilnya klaim.¹⁸

Berikut prosedur pembayaran klaim penjaminan kepada anggota dalam rangka pembebasan pembiayaan *mudharabah*:

- a. Divisi penjaminan akan memverifikasi data pengajuan klaim sebelum memberikan penggantian/pelunasan pembiayaan.
- b. Pembayaran klaim akan dilakukan Divisi Penjaminan setelah verifikasi data selesai.
- c. Pembayaran klaim memperhitungkan kondisi dana cadangan klaim yang ada dengan batasan maksimal sebesar dana cadangan klaim yang ada.

D. Realisasi pembebasan pembiayaan *Mudharabah*

Divisi penjaminan di Baituttamwil TAMZIS telah membebaskan pembiayaan khususnya akad *mudharabah*. *Mudharabah* dianggap lebih adil

¹⁸ Hasil wawancara dengan manajer penjaminan, Tri Wuryanto pada tanggal 12 April 2013, Pukul 13.40 WIB.

karena jika ada hasil dinikmati bersama dan jika ada kerugian juga ditanggung bersama. Selama ini anggota telah memberikan hasil keuntungan kepada TAMZIS, jika sekarang ada anggota yang mengalami musibah bukan karena kelalaian dan penyalahgunaan, maka sudah sepantasnya TAMZIS ikut meringankan beban para anggota dengan membebaskan mereka dari sisa pembiayaan.¹⁹

DATA PEMBEBASAN SISA PEMBIAYAAN ANGGOTA KOPERASI

Pembebasan Pembiayaan Anggota Meninggal Dunia dan Kecelakaan/Sakit

Parah oleh Baituttamwil TAMZIS Wonosobo Tahun 2012

Pembebasan Pembiayaan Anggota Korban Kebakaran dan Bencana

Oleh TAMZIS Tahun 2012

| NO | Bulan Pembayaran | Keterangan | Nominal | Jml No. Rek | Jml. Anggota |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1 | Januari - Desember | Meninggal | 13.296.000 | 5 | 5 Anggota |
| 2 | Januari – Desember | Sakit Parah | 2.457.500 | 2 | 2 Anggota |
| Total Pembebasan Pembiayaan | | | 15.753.500 | 7 | 7 Anggota |

Pada tahun 2012, Divisi Penjaminan telah membebaskan sisa pembiayaan anggota KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo sebanyak 7 dengan total pembebasan pembiayaan sebanyak Rp 15.753.500,-.²⁰

¹⁹ Tri Wuryanto, Penjaminan (Ta'awun) pembiayaan tamzis, dikirim lewat e-mail tanggal 14 April 2013

²⁰ RAT. TAMZIS Tahun Buku 2012, Wonosobo 23 Februari 2013. Hlm.32

1. Contoh Kasus

Ibu X mengambil pembiayaan *mudharabah* di Kantor cabang wonosobo Baituttamwil TAMZIS Wonosobo. Plafond pembiayaan yang diberikan kepada Ibu X sebesar Rp 5.000.000,- dengan masa pembiayaan selama 10 bulan. Angsuran dilakukan setiap sebulan sekali dengan asumsi perbulan Rp 500.000,- Dimana kantor cabang mengikuti program penjaminan.

- Biaya premi atau dana *tabarru'* penjaminan sebagai berikut:

$$0,83\% \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp. } 41.500,-$$

Jadi dana *tabarru'* yang harus dibayar Ibu X sebesar Rp. 41.500,-

Jika toko Ibu X mengalami kebakaran yang diakibatkan karena Korsleting listrik pada bulan ketiga pada masa penjaminan, maka kantor cabang akan menerima pelunasan sebesar sisa pembiayaan yang belum diangsur sebesar Rp. 3.500.000,- .

Sisa pembiayaan *mudharabah* tersebut akan dilunasi oleh Divisi Penjaminan. Dimana Ibu X harus mengajukan pembebasan pembiayaan *mudharabah* ke kantor Cabang Baaituttamwil TAMZIS Wonosobo dengan melengkapi persyaratan seperti: surat keterangan kebakaran dari Dinas setempat, surat pengajuan klaim, Fotocopy akad pembiayaan *Mudharabah*, bukti setoran penjaminan dari kantor cabang, serta rincian saldo pembiayaan *mudharabah*. Setelah itu kantor cabang Baituttamwil

TAMZIS akan mengajukan klaim penjaminan. Dan Divisi penjaminan akan melakukan verifikasi data pengajuan klaim penjaminan. Setelah di verifikasi, Divisi penjaminan akan melunasi sisa pembiayaan tersebut ke kantor cabang Baituttamwil TAMZIS Wonosobo dengan dana *Tabarru'*.

Dan untuk proses pengajuan sampai pembebasan untuk anggota yang meninggal prosesnya dari data lengkap maksimal 1 bulan, dan untuk kebakaran prosesnya lama. Apabila pembiayaan anggota yang sudah dibebaskan, jika ingin mengajukan pembiayaan lagi dapat diproses.²¹

2. Realisasi Program Penjaminan Pembiayaan Mudharabah

Program penjaminan diperuntukkan untuk meringankan beban umat. Untuk itu sebisa mungkin para anggota pembiayaan yang sedang mengalami musibah tidak merasa terbebani. BMT sebagai lembaga keuangan mikro juga bisa hadir tidak saja saat mereka mengalami kesenangan tapi juga saat mereka mengalami kesusahan. Baituttamwil TAMZIS merasa terbantu dengan keikutsertaannya dalam program *ta'awun*, karena dengan ikut serta dengan program ini dapat menghindari lonjakan tingkat pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh resiko usaha maupun kematian. Disamping itu juga program ini sudah sesuai

²¹ Hasil wawancara dengan Divisi Penjaminan, Tri Wuryanto, tanggal 12 April 2013, Pukul 13.30 WIB.

konsep akad *mudharabah*, dimana di Tamzis mayoritas menggunakan akad tersebut.

Program *ta'awun* dijalankan dengan konsep sosial (*tabarru'*). Dengan *berta'awun* berarti saling tolong-menolong maka setiap pembiayaan akan dikenai sumbangan sebesar 0,25% pertahun dari plafon yang diberikan. Jumlah yang kecil ini akan dihimpun secara nasional sehingga didapati jumlah yang relatif besar, dengan demikian bisa menopang musibah-musibah yang dialami anggota seperti kebakaran, kematian, dan bencana alam.

Baituttamwil TAMZIS juga mendorong anggota untuk bangkit lagi dalam berusaha dengan cara memberikan pembiayaan baru lagi bagi pedagang pasar yang telah menjadi anggota TAMZIS. Hal ini dilakukan agar ekonomi semakin tumbuh dan berkembang.²²

E. ANALISIS

Prosedur pengajuan pembebasan pembiayaan *mudharabah* dilakukan di kantor cabang, Kantor cabang mengajukan formulir pengajuan dengan dilampiri beberapa syarat, fotocopy KTP, KK anggota, fotocopy akad pembiayaan, rincian saldo pembiayaan *mudharabah*, setoran premi, surat keterangan seperti meninggal dunia, kebakaran tempat usaha dari pemerintah daerah setempat, maupun surat keterangan sakit parah/cacat tetap dari rumah sakit/dokter, setelah formulir diterima akan ada verifikasi

²² www.TAMZIS.com

lapangan/administrasi, setelah diverifikasi baru dirapatkan di komite untuk mengetahui besar kecilnya klaim dan realisasi akan dilakukan dengan cara pelunasan sisa pembiayaan yang telah diajukan oleh anggota pembiayaan *mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS.

Realisasi pembebasan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS yang dilakukan oleh Divisi Penjaminan hanya untuk anggota pembiayaan *mudharabah* yang mengalami musibah seperti meninggal dunia, bencana alam, kebakaran tempat usaha, dan sakit parah/cacat tetap. Dengan adanya pembebasan pembiayaan *mudharabah*, maka pihak Baituttamwil TAMZIS dapat mengurangi resiko pembiayaan bermasalah, Selain pihak Baituttamwil TAMZIS, pihak anggota juga akan memperoleh manfaat dari pembebasan pembiayaan *mudharabah* yaitu terjaminnya pelunasan pembiayaan *mudharabah* bagi anggota yang mengalami musibah serta akan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan anggota kepada Baituttamwil TAMZIS.